



No.	Nama Pengadu/ Nomor Tracking	Media Pengaduan	Isi Pengaduan	Telaah Pengaduan	Tindaklanjut Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Tanggal Penyelesaian	Durasi	Standar SOP	Kecepatan Waktu	Status Pengaduan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TAHUN 2025											
Bulan Januari 2025											
1.	Pamrih (warga)	Laporbup	Masyarakat Desa Tunjungseto melaporkan bahwa Tower yang berada di Desa tersebut memberikan dampak negatif pada warga sekitar	Guna mengetahui kepemilikan Tower di desa Tunjungseto Sempor, tim penanganan pengaduan melakukan survey lapangan di desa tersebut,Selanjutnya akan dilakukan rapat koordinasi membahas penanganan pengaduan dengan mengundang pemilik tower, pemilik lahan, dan OPD terkait.Hal Teknis tertuang pada laporan.	Hasil Rapat koordinasi membahas penanganan pengaduan pada tanggal 15 Januari 2025 dengan hasil sbb: 1. PT.Tower Bersama berkomitmen untuk menindaklanjuti terkait kerusakan disekitar Tower; 2. Saran yang diberikan pihak Tower apabila warga masih ingin melanjutkan tuntutan maka dapat di ajukan ke PTUN; 3. Pihak Tower menyarankan untuk mencetak rekening koran tanda PT.Tower Bersama telah memberikan uang sewa sebesar 15 juta; 4. Proses perizinan PT.Tower Bersama telah memiliki perizinan dan IMB serta memiliki perjanjian sewa lahan dengan pemilik lahan; 5. Hasil rapat pihak warga yg diwakili bapak Pamrih dan Kepala Desa Tunjungseto akan menyampaikan.	27 Desember 2024	13 Januari 2025	10 hari kerja	5 hari kerja	Tidak Sesuai	Selesai
Bulan Februari 2025											
NIHIL											
Bulan Maret 2025											

1.	2500000113	Laporbup	diperketat Kabel Internet yang terkesan asal pasang yang terkesan asal pasang di jalan lingkar selatan, amburadul sangat mengganggu pemandangan.	Tim Pengaduan menindaklanjuti pengaduan tersebut, dasar kewenangan pemasangan jaringan utilitas.	1. Ijin pemasangan jaringan utilitas sepanjang menggunakan bahu jalan milik kabupaten maka menjadi kewenangan Pemerintah Kab.Kebumen sehingga DPMPTSP mengeluarkan ijin pemasangan jaringan utilitas pada bahu jalan milik pemerintah Kebumen berdasarkan permohonan ijin yang diajukan. Jalan Lingkar Selatan bukan kewenangan pemerintah kabupaten kebumen, ijin pemasangan jaringan utilitas sepanjang menggunakan bahu jalan milik kabupaten maka menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten Kebumen sehingga DPMPTSP mengeluarkan ijin pemasangan jaringan utilitas pada bahu jalan milik Pemkab Kebumen berdasarkan permohonan ijin yang diajukan. 2. Pada tahun 2024 ijin pemasangan jaringan utilitas stagnan dikarenakan penyelesaian regulasi baru (Perda Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Darah dan PP No.6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perijinan di daerah dimana DPMPTSP tidak memiliki kewenangan melaksanakan kegiatan PAD. 3. Mendasari regulasi yang baru maka proses perijinan melalui DPUPR selaku OPD yang mengelola aset jalan milik kabupaten dan proses ini dimulai pada tahun 2025. 4. Jalan Lingkar Selatan bukan kewenangan pemerintah kabupaten Kebumen ijin pemasangan jaringan utilitas sepanjang menggunakan bahu jalan milik kabupaten maka menjadi kewenangan Pemerintah Kab.Kebumen sehingga DPMPTSP mengeluarkan ijin pemasangan jaringan utilitas pada bahu jalan milik Pemkab Kebumen berdasarkan permohonan ijin yang diajukan.	05 Maret 2025	6 Maret 2025	1 hari kerja	5 hari kerja	Lebih cepat	Selesai
----	------------	----------	--	--	---	---------------	--------------	--------------	--------------	-------------	---------

2.	Tohardi	Surat	Yang bersangkutan kehilangan hak perolehan bantuan dikarenakan terdeteksi tidak memiliki NIB.	Menindaklanjuti pengaduan tersebut dilakukan pengecekan NIB pada OSS.	Berdasarkan pengecekan yang dilakukan melalui OSS RBA tidak ditemukan data NIB an.Tohardi yang beralamat di Rt.01 Rw.02 Desa Jerukagung Kec.Klirong Kebumen.	18 Maret 2025	20 Maret 2025	2 hari	5 hari	Lebih cepat	Selesai
Bulan April 2025											
NIHIL											
Bulan Mei 2025											
NIHIL											
Bulan Juni 2025											
NIHIL											
Bulan Juli 2025											
1.	2500000266	Laporbup	Masyarakat yang terdampak Tower BTS di Desa Karangdhuwur Petanahan.	telah dilakukan peninjauan ke lokasi bersama tim pengaduan	1.pada surat perpanjangan sewa kedua bahwa Tower BTS tersebut sudah selesai kontraknya dan pemilik lahan sudah tidak bersedia untuk menyewakan lahannya,sehingga penyewa lahan atau pemilik tower wajib memindahkan tower tersebut; 2. Pemilik tower bersedia memindahkan tower BTS maksimal dalam waktu 6 bulan sejak rapat ini diselenggarakan.Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dipindahkan maka pemilik lahan akan memaksa pihak tower untuk merobohkan; 3. Pemilik tower harus memenuhi kewajiban pembayaran sewa kepada pemilik lahan atas nama Bapak Kharis Lukman; 4. Pemilik tower berkewajiabn untuk memenuhi sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Apabila selama tower masih berdiri sampai dengan tower dipindahkan,terdapat masyarakat yang dirugikan (terdampak) maka pemilik tower wajib memberikan kompensasi sesuai dengan harga kewajaran dengan bukti dan kerugian tersebut dan ada masyarakat yang dirugikan pemilik tower wajib memberikan kompensasi.	18 Juni 2025	3 Juli 2025	10 hari kerja	5 hari kerja	Tidak Sesuai	Selesai
Bulan Agustus 2025											
NIHIL											

Bulan September 2025											
NIHIL											
Bulan Oktober 2025											
1.	2500000511	Laporbup	Masyarakat melaporkan bahwa jaringan WIFI di Desa Ngabean Kecamatan Mirit Kab.Kbm yang tidak memiliki izin	Telah dilakukan peninjauan lokasi dari DPMPTSP	Berdasarkan hasil peninjauan lapangan terhadap aduan masyarakat mengenai dugaan pemasangan jaringan WIFI ilegal di Desa Ngabean Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen sbb: 1. Telah ditemukan adanya aktivitas pemasangan jaringan WIFI oleh PT Jaringan Lintas Maritim,Tanpa izin resmi dari Pemerintah Desa maupun persetujuan lingkungan sekitar. 2. Pemasangan kabel dilakukan secara tidak beraturan dan menggunakan tiang listrik yang sudah ada, yang berpotensi membahayakan keselamatan warga serta mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat. 3. Pihak Penyedia jaringan telah menyampaikan rencana kepada pemerintah desa untuk melakukan pemasangan tiang fiber optik, namun pelaksanaan di lapangan belum menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur perizinan dan standar keselamatan yang berlaku. 4.Berdasarkan kondisi tersebut perlu dilakukan: Penertiban terhadap pemasangan Jaringan WIFI yang tidak sesuai prosedur; Koordinasi lebih lanjut antara pihak penyedia jaringan,pemerintah desa, dan warga sekitar; Penegakan aturan perizinan keselamatan,instalansi jaringan di wilayah desa; Penertiban jaringan WIFI di jalan-jalan Desa menjadi kewenangan Desa masing-masing.	7 Oktober 2025	14 Oktober 2025	5 hari kerja	5 hari kerja	Sesuai	Selesai
Bulan November 2025											
NIHIL											
Bulan Desember 2025											
NIHIL											

Bulan Januari 2026

Bulan Februari 2026

1.	2600000147	Laporbup	KPD yg terhormat dinas terkait yaitu diskominfo dan dinas perizinan terkait sewa lahan yg sudah disepakati oleh kami pemilik lahan,warga setempat dengan PT Tower Bersama Grup yg beralamat di Jln veteran no 59 lempongsari kecamatan Gajah Mungkur Semarang.

yg sudah ingkar janji belum membayar sewa dari bulan Januari sampai bulan Februari 2026 sekarang dan katanya mau di bongkar pada bulan Desember 2025 sampai sekarang kok TDK ada etika baiknya untuk menemui kami selaku pemilik lahan tower tsbt..

singkat cerita tower berdiri PD tahun 2004 dan perjanjian sampai 2014 KPD pemilik lahan pertama dan disewakan LG KPD PT Tower Bersama Grup dr tahun 2014-2024 dan kemarin PD tahun 2025 TDK ada etika baik maka kami melaporkan kejadian ini ke kantor diskominfo kebumen

terkait sewa dan izin Krn lingkungan pada saat sewa ke 2 masyarakat sekitar TDK dilibatkan dan dpt ganti rugi..PD tahun 2017 tanah yg disewa tsbt pindah tangan dibeli oleh kami sampai saat ini sebagai pemilik sah..

pas bulan Juni kami diundang oleh dinas terkait di kebumen untuk mengadakan pertemuan dgn pihak tower bersama dan disepakati agar tower bersama membayar sewa PD tahun 2025 akan tetapi jadwal pembayaran yg mundur pada bulan November (perwakilan dr tower bersama	Tim Pengaduan menindaklanjuti pengaduan tersebut, dasar kewenangan pemasangan jaringan utilitas.	Berdasarkan Berita Acara Rapat yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2025 yang dihadiri oleh pihak terkait, disepakati bahwa permasalahan tersebut selanjutnya dapat diselesaikan secara mandiri antara warga sekitar, pemilik lahan dan pemilik tower sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. kemudian kami dari OPD tidak terlibat dalam penyelesaian permasalahan atas aduan yang diajukan kepada kami.	03 Februari 2026	06 Februari 2026	3 hari kerja	5 hari kerja	Lebih cepat	Selesai
----	------------	----------	--	--	---	------------------	------------------	--------------	--------------	-------------	---------

			yaitu bapak Aziz, Petrus dan Afandi)

kmrn dan disepakati bln Desember akan dibongkar..
akan tetapi sampai surat pengaduan ini kami buat blm juga dibongkar JD kami mengajukan kembali biaya sewa lahan..
kami sempat TLP ke pihak tower katanya msh dalam proses nego pembongkaran...

kami mohon sangat agar kami dapat sewa sampai tower itu dibongkar..dan kami masyarakat sekitar TDK ada upaya untuk menghalang halangi pihak manapun untuk berinvestasi di kebun(seperti PJ dinas kebun yg dituduhkan kekami)

kami pemilik tanah mengharapkan proses ini berjalan baik dan sewa harus dibayar oleh tower bersama seperti yg sudah disepakati..

atas perhatian nya trimakasih								
2.	2600000276	Laporbup	Selamat sore, kebun Beriman,.....Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No.04 Tahun 2020, Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,Pasal 06 ayat 1: Setiap Orang yang melakukan usaha wajib memiliki izin usaha dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasa 27 Ayat 1: Setiap Orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Pasa 27 Ayat 2: Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin Pasal 26 : Pemerintah Daerah melakukan pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban: a. peredaran pornografi dan pornoaksi dalam segala bentuknya; danb. tempat hiburan dan tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya	Telah dilakukan penelaahan dokumen hukum dan penelaahan data izin yang dimiliki oleh DPMPTSP	Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Kebumen, tidak terdapat larangan secara mutlak terhadap penyelenggaraan usaha karaoke. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, khususnya Pasal 28 ayat (1) huruf g, yang menyebutkan bahwa karaoke termasuk dalam jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Dengan demikian, usaha karaoke diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan perizinan dan persyaratan yang berlaku. Namun demikian, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pada Pasal 27 ayat (1), setiap tempat hiburan dilarang beroperasi tanpa izin	27 Ferbruari 2026	27 Februari 2026	1 hari kerja	5 hari kerja	Lebih cepat	Selesai

[illegible]

Bulan Maret 2026											
1.	2600000336	Laporbup	Alun alun adalah Kawasan tanpa rokok, kenapa ada branding dan sponsor dari rokok? Apakah hal tersebut ada izin nya dan bisa dipertanggungjawabkan? Siapa yang mengeluarkan izin ?	Telah dilakukan penelaahan terkait dugaan pelanggaran KTR	Terimakasih atas laporannya, terkait izin penggunaan alun-alun merupakan kewenangan dpmptsp. Dalam surat izin yang dikeluarkan selalu ada poin mengenai larangan menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau di sekitar Alun-alun Pancasila sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok	01 Maret 2026	02 Maret 2026	1 hari kerja	5 hari kerja	Lebih cepat	selesai
2.	2600000336	Laporbup	Mohon agar pemilik / pihak berwajib segera mengurus menambah tinggi kabel kabel itu, di karenakan sudah sangat sangat meresahkan dan sangat mengganggu masyarakat sekitar yang melintas. Kabel optik wifi	Telah dilakukan peninjauan lokasi dari DPMPTSP	Terimakasih atas laporannya, terkait laporan yang masuk telah kami lakukan peninjauan lapangan terkait kondisi pemasangan kabel internet, dengan hasil sebagai berikut: 1. Bahwa pemasangan kabel internet terletak di Desa Bumiharjo, sehingga kewenangan izin berada di Desa Bumiharjo; 2. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Desa Bumiharjo terdapat beberapa pemasangan kabel yang sudah berizin (Republik dan indihome) serta terdapat yang tidak berizin dan tidak diketahui oleh Pemerintah Desa Bumiharjo; 3. Sehubungan dengan kondisi tersebut, perlu dilakukan tindak lanjut sebagai berikut: - Penertiban terhadap pemasangan jaringan internet yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.	18 Maret 2026	25 Maret 2026	1 hari kerja	5 hari kerja	Lebih cepat	Selesai
Rata-rata waktu penyelesaian								3,5 hari kerja	5 hari kerja	Lebih cepat	

Keterangan:

- **Lebih cepat** apabila waktu penyelesaian pengaduan Lebih cepat dari SOP
- **Sesuai** apabila waktu penyelesaian pengaduan tepat Sesuai dengan SOP
- **Tidak Sesuai** apabila waktu penyelesaian pengaduan lebih lama dari SOP

Kebumen, 1 April 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen



Sukanto, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196912241990011001